



**P E N E T A P A N**

Nomor 0017/Pdt.P/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Raho'ba binti Haruna**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Parappe Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara 0017/Pdt.P/2011/PA Mn., tanggal 5 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Baso di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1952. dengan wali nikah adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Hao bin Samauna, karena ayah kandung pemohon tidak berada di Salabulo, sehingga diwakilkan kepada saudaranya, yang dinikahkan oleh imam masjid Salabulo bernama Bappa dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamma Nur dan Yambas dengan mahar berupa uang sebanyak 50 (lima puluh) real tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon dan lelaki Bado tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syar'i maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Baso telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Baso meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 karena sakit dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
  1. Abdul Azis bin Baso, umur 57 tahun.
  2. Junaedah binti Baso, umur 55 tahun.
  3. Rusdi B bin Baso, umur 51 tahun.
  4. Usman bin Baso (almarhum).
  5. Ruknam bin Baso (almarhum).
  6. Rusli bin Baso, umur 43 tahun.
  7. Baharuddin bin Baso, umur 41 tahun.
  8. Ahmad bin Baso (almarhum).
4. Bahwa almarhum Baso semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Departemen Pertanian Kabupaten Majene hingga pensiun
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Baso, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda almarhum Baso dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon, Raho'ba binti Haruna. dengan lelaki Baso yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051004080001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 10 April 2008 diberi kode P1.
- b. Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Majene, Nomor 882.1/Peg/180/1986, bertanggal 25 September 1986 diberi kode P2.
- c. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 001038/KEP/KRIV/KC600/A/09, tentang pemberian pensiunan pokok bagi lelaki Baso, bertanggal 02 Juli 2009 diberi kode P3.
- d. Fotokopi Surat Kematian Baso dengan Nomor 477.2/KL-LB/118/04/2011, bertanggal 01 April 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Husna bin Baco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Raho'ba binti Haruna karena pemohon ada hubungan keluarga namun sudah jauh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama Baso namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki Baso dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Baso pada tahun 1952, di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Hao bin Samauna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Baso ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Salabulo bernama Bappa.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Baso disaksikan oleh Hamma Nur dan Yambas, dengan maskawin berupa uang 50 (lima puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Baso berstatus perawan sedang Baso berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso memang mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Baso meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
  - 1. Abdul Azis bin Baso, umur 57 tahun.
  - . Junaedah binti Baso, umur 55 tahun.
  - . Rusdi B bin Baso, umur 51 tahun.
  - . Usman bin Baso (almarhum).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Ruknam bin Baso (almarhum).
- . Rusli bin Baso , umur 43 tahun.
- . Baharuddin bin Baso, umur 41 tahun.
- . Ahmad bin Baso (almarhum).
- Bahwa lelaki Baso semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Departemen Pertanian Kabupaten Majene hingga pensiun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Almarhum Baso dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Haramia binti Ba'du, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Raho'ba binti Haruna karena pemohon bersempu tiga kali dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama Baso namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki Baso dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Baso pada tahun 1952, di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Hao bin Samauna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Baso ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Salabulo bernama Bappa.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Baso disaksikan oleh Hamma Nur dan Yambas, dengan maskawin berupa uang 50 (lima puluh) real tunai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Baso berstatus perawan sedang Baso berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso memang mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Baso meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Baso telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
  1. Abdul Azis bin Baso, umur 57 tahun.
  - . Junaedah binti Baso, umur 55 tahun.
  - . Rusdi B bin Baso, umur 51 tahun.
  - . Usman bin Baso (almarhum).
  - . Ruknam bin Baso (almarhum).
  - . Rusli bin Baso, umur 43 tahun.
  - . Baharuddin bin Baso, umur 41 tahun.
  - . Ahmad bin Baso (almarhum).
- Bahwa lelaki Baso semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Departemen Pertanian Kabupaten Majene hingga pensiun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Almarhum Baso dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki Baso ketua majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, P4.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051004080001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 10 April 2008, menunjukkan bahwa telah terbukti Baso dengan Raho'ba binti Haruna adalah suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Majene, Nomor 882.1/Peg/180/1986, bertanggal 25 September 1986, menunjukkan bahwa telah terbukti lelaki Baso adalah PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 001038/KEP/KRIV/KC600/A/09, tentang pemberian pensiunan pokok bagi lelaki Baso, bertanggal 02 Juli 2009, sedangkan Raho'ba adalah penerima pensiun dari lelaki Baso.

Menimbang, bahwa alat bukti P4 berupa Fotokopi Surat Kematian Baso dengan Nomor 477.2/KL-LB/118/04/2011, bertanggal 01 April 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, menunjukkan bahwa telah terbukti Baso telah meninggal dunia di Majene pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Husna binti Baco dan Haramia binti Ba'du.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Baso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Baso pada tahun 1952, di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Hao bin Samauna.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Baso ijab qabulnya diwakilkan kepada imam mesjid Salabulo bernama Bappa.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon adalah Hamma Nur dan Yambas.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Baso kepada pemohon berupa uang 50 (lima puluh) real tunai.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki Baso tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon dan lelaki Baso tidak tercatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Baso telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung ayah pemohon sendiri yang bernama Hao Samauna dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam masjid Salabulo bernama Bappa, serta pernikahan pemohon dengan lelaki Baso disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hamma Nur dan Yambas dan ketika itu pula lelaki Baso telah menyerahkan mahar berupa uang 50 (lima puluh) real tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Baso.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan Raho'ba binti Haruna, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon, **Raho'ba binti Haruna** dengan **Baso**, yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Salabulo, Desa Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 M. bertepatan tanggal 15 Jumadiawal 1432 H. oleh Drs.H. M.Hasby, M.H. sebagai hakim ketua, dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj. Sitti Asmah, B.A., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Ketua majelis,

**Drs. H. M.Hasby, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.**

Panitera pengganti

**Hj. Sitti Asmah, B.A.**

Perincian biaya :

Pengantar

- ATK perkara : Rp 50.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp141.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)